



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Maji bin Sarli, NIK.6304091003840001, tempat tanggal lahir, Bantuil, 10 Maret 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, pendidikan SD, alamat di Jalan H. M. Ruslan RT.008 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Hj. Norlaili binti Daing Pugo, NIK.6304095006860003, tempat tanggal lahir, Bantuil, 10 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat di Jalan H. M. Ruslan RT.008 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2009, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu bernama Syahwani.S, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2.

Bahwa para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor : P-21/Kua.17.10-08/PW.00.1/1/2022 dari KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 20 Januari 2022;

3.

Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 400/016/BTL-CBN/2022 dari Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon tertanggal 13 Januari 2022;

4.

Bahwa Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daing Pugo dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

4.1 Abdurahman;

4.2 Hadriansyah;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai ;

5.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

6.

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Jalan HM Ruslan RT. 008 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak masing masing bernama:

- a. Miftahul Janah binti M. Maji 12 tahun
- b. Aisyah Humairah binti M. Maji 1 tahun

8.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;

9.

Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Keluarga Para Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon ;

10.

Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Maji bin Sarli**) dan Pemohon II (**Hj. Norlaili binti Daing Pugo**) yang dilaksanakan pada tanggal, 04 Januari 2009 di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

-

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakanlah surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai ketika menikah dengan Pemohon II. Pemohon I sebelumnya menikah dengan seorang wanita bernama Arbainah secara dibawah tangan dan telah bercerai pada tahun 2007 dengan Arbainah secara di bawah tangan juga;
- Bahwa Para Pemohon merubah terkait jumlah anak menjadi dua orang anak dari sebelumnya tertulis tiga karena anak yang bernama Muhammad Aripin bin M. Maji adalah anak Pemohon I dengan istri terdahulu;
- Adapun selebihnya Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304091003840001 tanggal 27 Pebruari 2020 atas nama M. Maji, yang bermeterai cukup, setelah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304095006860003 tanggal 27 Februari 2020 atas nama Hj. Norlaili, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Maji Nomor 6304091301100008 tanggal 16 Maret 2021 dari Kepala Dinas DUK CAPIL Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat di Dalam Dokumen Negara (pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Cerbon) Nomor P-21/Kua.17.10-08/PW.001/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi surat keterangan tidak mampu atas nama M. Maji dan Hj. Norlali Nomor 400/016/BTL-CBN/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Ahmat Nawawi bin Hasyim**, tempat tanggal lahir Bantuil, 05 Juni 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat Jalan HM. Ruslan RT.008 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
 - bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daing Pugo, adapun penghulunya bernama Syahwani.S dan saksi nikahnya masing-masing bernama Abdurahman dan Hadriansyah, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
 - bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;
2. **Syahrudin bin Barnawi**, tempat tanggal lahir Bantuil, 01 April 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan HM. Ruslan RT.008 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga para pemohon;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daing Pugo, adapun penghulunya bernama Syahwani.S dan saksi nikahnya masing-masing bernama Abdurahman dan Hadriansyah, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang hanya mengetahui dan mengingat tahun menikah Pemohon I dan Pemohon II tetapi lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga hanya mengetahui Pemohon I bertatus duda cerai, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I sebelumnya menikah secara resmi atau dibawah tangan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi di persidangan, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Sela yang termuat pula dalam Berita Acara Putusan Persidangan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb tanggal 21 Februari 2022 yang demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 04 Januari 2009 di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah (bukti P.4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (M. Maji bin Sarli) dan Pemohon II (Hj. Norlaili binti Daing Pugo) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang hanya hanya mengetahui dan mengingat tahun menikah Pemohon I dan Pemohon II tetapi lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga hanya mengetahui Pemohon I bertatus duda cerai, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I sebelumnya menikah secara resmi atau dibawah tangan, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat mengajukan saksi-saksi lagi selain yang telah diajukan di muka sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut baru merupakan bukti awal adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka karena jabatannya (*ex officio*) Hakim mempunyai alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka sidang sebagai berikut: “*Wallahi*, demi Allah saya bersumpah bahwa semua yang tertulis dalam surat permohonan itsbat nikah saya tersebut dan semua yang saya terangkan di depan sidang adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 04 Januari 2009 di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Halaman **10** dari **15** Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Daing Pugo, adapun penghulu yang menikahkan bernama Syahwani.S, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdurahman dan Hadriansyah;

-

-

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

-

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

-

Bahwa para Pemohon beragama Islam;

-

Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

-

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman **12** dari **15** Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jts. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan tanggal 3 Februari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2022, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Maji bin Sarli**) dan Pemohon II (**Hj. Norlaili binti Daing Pugo**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2009 di Desa Bantuil RT.008 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Marabahan tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh **Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Mohammad Sahli Ali, S.H.

ttd

**Fattahurridlo al Ghany, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Bariah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Proses	: Rp	40.000,00
2. Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Marabahan, 21 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Halaman **15** dari **15** Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)